



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;



- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan darat, perhubungan laut, dan pengembangan sistem perhubungan;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
- g. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya;

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariadipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Perhubungan ;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Perhubungan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Perhubungan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Perhubungan ;




- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perhubungan;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Perhubungan;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian program; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Keuangan memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
 - e. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjutlaporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
 - i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah
- 

tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 11

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perhubungan Darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan darat;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan darat;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Perhubungan Darat terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Darat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Lombok Barat;
 - c. penyiapan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Lombok Barat;
 - d. penetapan lokasi pembangunan dan pengoperasian tempat pemberhentian kendaraan di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - e. penyiapan bahan, pengolahan dan analisis data lalu lintas (survey lalu lintas) secara berkala;
 - f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten Lombok Barat;
 - g. penyiapan rekomendasi analisis dampak lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - h. penetapan lokasi pemasangan dan usulan penghapusan perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - i. penyiapan bahan penilaian pelaksanaan transportasi darat di Kabupaten Lombok Barat
 - j. pelaksanaan pengawasan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di wilayah Kabupaten Lombok Barat
 - k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data/informasi kecelakaan lalu lintas tingkat

kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional keselamatan transportasi darat;

- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Angkutan Darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. penyiapan bahan dan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi operasi dan izin usaha angkutan sewa (*Rent car*), *taxi*, angkutan pariwisata dan angkutan barang;
 - e. penyiapan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani angkutan perdesaan di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - f. penyiapan kelengkapan surat-surat kendaraan tidak bermotor;
 - g. penyiapan izin insidental;
 - h. Pembinaan perusahaan angkutan darat;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Perhubungan Laut

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perhubungan Laut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Laut;

- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perhubungan Laut;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perhubungan Laut;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perhubungan Laut;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan Laut;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perhubungan Laut terdiri atas:
 - a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Angkutan laut dan Kenavigasian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 17

- (1) Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Kepelabuhanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. penyiapan bahan rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, pelabuhan khusus, pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan/atau Terminal Khusus (Tersus) di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - c. penyiapan bahan pemberian rekomendasi penyusunan dan penetapan rencana induk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - e. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pekerjaan pengerukan dan/atau pekerjaan reklamasi di luar



Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

- f. penyiapan bahan rekomendasi penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian kegiatan usaha jasa pelabuhan yang ada di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- h. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- i. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- j. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- m. penyiapan bahan dan melaksanakan proses dalam rangka penerbitan izin usaha balai usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana pengadaan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal;
- o. penyiapan bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan/atau pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- p. penyiapan bahan penerbitan izin atau persetujuan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- q. pelaksanaan evaluasi, penyusunan dan penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Pengumpan Lokal;

- r. penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha, pelaksanaan kegiatan *salvage* dan Pekerjaan Bawah Air dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) /Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- s. pelaksanaan penyusunan rencana dan penyiapan bahan penetapan alur pelayaran dalam wilayah perairan laut lokal;
- t. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan fungsi alur pelayaran dalam wilayah perairan laut lokal;
- u. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- v. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
- w. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- x. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan laut dan Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Angkutan Laut dan Kenavigasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan laut dan Kenavigasian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pemberian izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;
 - b. penyiapan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;
 - c. penyiapan bahan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten Lombok Barat yang terletak pada jaringan pelayaran Kabupaten Lombok Barat.
 - d. pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan/atau kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam Kabupaten Lombok Barat;
 - e. pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*trampen*) dan/atau pengoperasian kapal secara tetap dan teratur (*linier*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah

Kabupaten Lombok Barat;

- f. penyiapan bahan evaluasi, penyusunan dan penetapan tarif angkutan laut lokal yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- g. penyiapan bahan evaluasi, penyusunan dan penetapan trayek angkutan laut pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- h. pelaksanaan pengelolaan moda operasional pengawasan dan pengendalian oleh Bidang Perhubungan Laut;
- i. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- j. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data-data angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan pengumpul maupun pelabuhan pengumpan regional yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- k. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- l. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi kapal yang beroperasi di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- m. pelaksanaan penyusunan rencana Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- n. pelaksanaan pengukuran kapal bagi kapal berukuran tonase kotor sama atau kurang dari 7 gross ton ($GT \leq 7$) yang berlayar atau beroperasi pada perairan laut;
- o. pelaksanaan pemeriksaan kapal (konstruksi dan permesinan) bagi kapal berukuran tonase kotor sama atau kurang dari 7 gross ton ($GT \leq 7$) yang berlayar atau beroperasi pada perairan laut;
- p. penyiapan bahan pemberian sertifikasi kapal, penerbitan pas kecil dan/atau pencatatan kapal dalam buku register pas kecil bagi kapal berukuran tonase kotor sama atau kurang dari 7 gross ton ($GT \leq 7$) yang berlayar atau beroperasi pada perairan laut;
- q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala



Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri atas:
 - a. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
 - b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana kerja seksi;
- b. penghimpunan, pengolahan dan evaluasi usulan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan darat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
- g. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. penghimpunan, pengolahan dan evaluasi usulan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut;
 - c. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sarana dan prasarana perhubungan laut;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut;
 - f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut;
 - g. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Paragraf 5

Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
 - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Seksi Data, Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem dan Manajemen Perhubungan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Perhubungan.

Pasal 25

- (1) Seksi Data, Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Data, Informasi dan Dokumentasi.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data, Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, pemrosesan dan penyimpanan hasil pemrosesan data serta menampilkannya dalam bentuk statistik dan informasi;
 - c. pelaksanaan Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan dokumentasi perhubungan sebagai bahan informasi publik;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, sistem informasi dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan penghimpunan, pendataan dan penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan perhubungan;
 - f. pemberian pelayanan data/informasi kepada yang membutuhkan;
 - g. pelaksanaan diseminasi informasi perhubungan nasional;
 - h. pengembangan Kemitraan dengan media massa dalam rangka penyebaran informasi di bidang perhubungan;
 - i. pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dibidang perhubungan;
 - j. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat di bidang perhubungan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Sistem dan Manajemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Manajemen Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sistem dan Manajemen Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. penyusunan program pengembangan sistem dan manajemen perhubungan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan, tatalok, *masterplan* transportasi jalan, proposal & kajian transportasi;
 - c. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;



- d. penyusunan dan merumuskan Standar Operasional Pelayanan (SOP) di bidang perhubungan;
- e. penyusunan dan merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan, analisa terhadap potensi daerah yang dapat dikelola dinas perhubungan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pengembangan PAD melalui jasa perhubungan;
- h. penyusunan rencana dan program pengembangan sumberdaya manusia di bidang perhubungan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perhubungan .
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal28

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c, 20 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.



BAB III
ESELONERING

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB setara Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa setara Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb setara Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA setara Jabatan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 102 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK
 BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT, *[Signature]*

[Signature]
 H. FAUZAN KHALID